

Tanggung Gugat Penyelenggara Pinjaman Online atas Penyebaran Data Pribadi Pengguna Pada Aplikasi Rupiah Cepat

Dede Samudra Tantoro¹, Rosalinda Elsin Latumahina²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dedesamudra0@gmail.com¹, rosalindael@untag-sby.ac.id²

Abstrak: Digitalisasi yang pesat di Indonesia berkontribusi pada lonjakan layanan pinjol, namun di sisi lain memunculkan ancaman serius terhadap perlindungan data pribadi pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi besaran perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna aplikasi Rupiah Cepat dalam kaitannya dengan pengelolaan data pribadi mereka. Indonesia memiliki kerangka hukum berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, namun implementasinya masih lemah karena lembaga pengawas independen belum terbentuk dan peraturan pelaksana masih dalam tahap finalisasi. Sementara itu, Rupiah Cepat sebagai salah satu aplikasi pinjol dengan 10 juta pengguna terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari pengumpulan data secara berlebihan, klausul persetujuan yang tidak transparan, hingga kebocoran data 1,2 juta pengguna pada tahun 2024. Praktik debt shaming yang dilakukan melalui penyebaran data pribadi ke kontak keluarga pengguna bahkan telah menimbulkan dampak psikologis serius. Metode yang dipakai adalah hukum normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pemeriksaan kasus-kasus untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan praktik nyata di lapangan. Penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret, dan penguatan mekanisme pengaduan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memajukan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berwawasan tanggung jawab untuk warga Indonesia.

Abstract: Rapid digitalization in Indonesia has contributed to a surge in online lending services, but on the other hand, it poses serious threats to the protection of users' personal data. The purpose of this study is to evaluate the extent of legal protection provided to Rupiah Cepat app users regarding the management of their personal data. Indonesia has a legal framework in the form of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022, but its implementation remains weak because an independent supervisory body has not yet been established and implementing regulations are still being finalized. Meanwhile, Rupiah Cepat, a lending app with 10 million users, has been found to have committed several violations, ranging from excessive data collection and non-transparent consent clauses to the data leak of 1.2 million users in 2024. The practice of debt shaming, which involves the dissemination of personal data to users' family contacts, has even caused serious psychological impacts. The method used is normative law, focusing on legislative analysis and case studies to identify gaps between applicable legal regulations and actual practices. The research is expected to provide concrete recommendations and strengthen consumer complaint mechanisms. Thus, this research contributes to advancing a safe, inclusive, and responsible digital financial ecosystem for Indonesian citizens..

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi, Rupiah Cepat, Otoritas Jasa Keuangan.

Keywords:

Personal Data Protection, Fast Rupiah, Financial Services Authority..



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21025419>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi digital mendorong meluasnya layanan keuangan berbasis aplikasi, sehingga platform pinjaman online kini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Di Indonesia, jumlah pengguna internet terus meningkat signifikan, sehingga mendorong maraknya transaksi keuangan digital, salah satunya layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau dikenal sebagai fintech. OJK mencatat bahwa pada akhir tahun 2024 terdapat ratusan penyelenggara pinjaman online yang telah terdaftar secara resmi dengan total penyaluran pinjaman yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun.

Kemudahan akses layanan pinjaman online ini tidak serta merta bebas dari permasalahan. Salah satu isu yang sering muncul yaitu penyalahgunaan data pribadi pengguna, mulai dari pengumpulan data yang berlebihan, penggunaan data untuk keperluan di luar tujuan awal, hingga penyebaran informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat finansial, namun juga berdampak pada tekanan psikologis dan rusaknya reputasi sosial para korban. Bahkan dalam beberapa kasus, praktik penagihan yang disertai penyebaran data pribadi telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat.

Merespons persoalan tersebut, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur perlindungan pada data pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan awal perlindungan data dalam ranah digital. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai regulasi yang lebih komprehensif, yang mengatur kewajiban pengendali data, hak-hak subjek data, hingga sanksi pidana bagi pelanggarnya. Di tingkat sektoral, OJK juga menerbitkan peraturan khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman online, termasuk pembatasan akses terhadap data pengguna.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi di lapangan. Salah satu penyelenggara yang kerap menjadi sorotan adalah Rupiah Cepat, sebuah platform pinjaman online yang dikelola oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia dan telah mengantongi izin resmi dari OJK sejak tahun 2019. Berbagai laporan menunjukkan adanya praktik pengumpulan dan penggunaan data pengguna yang melampaui batas ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana tanggung gugat penyelenggara dapat ditegakkan apabila terjadi penyebaran data pribadi pengguna.

Maksud dari penelitian ini yaitu mengkaji bentuk tanggung gugat penyelenggara aplikasi Rupiah Cepat apabila terjadi penyebaran data pengguna, dengan meninjau kerangka hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Kajian ini diharap dapat memberikan kontribusi akademis serta rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan pengawasan di sektor layanan keuangan digital, demi terwujudnya ekosistem fintech yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak privasi setiap penggunanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif dan doktrinal. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, menginventarisasi, menginterpretasi, mensintesis, dan mengevaluasi aturan hukum, dasar-dasar filosofis hukum, serta pemikiran para ahli guna menjawab isu hukum (*legal issue*) yang spesifik mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi Rupiah Cepat atas penyebaran data pribadi pengguna dan upaya hukum remediasi yang tersedia bagi korban pelanggaran berdasarkan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap hukum tertulis (*law in the books*) dengan melakukan telaah pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan.

Analisis normatif dalam penelitian ini dijalankan dengan mengombinasikan dua pendekatan analisis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada ranah pertama, penelaahan difokuskan pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP sebagai bentuk hukum positif yang mengatur mekanisme proteksi data peminjam dalam layanan pinjaman daring. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelusuri landasan teoretis, doktrin para ahli, serta kerangka berpikir yang menjadi fondasi norma-norma Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, sementara buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum pada bidang Perlindungan Data Pribadi dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan kualitatif normatif diterapkan dalam proses analisis, disertai dengan penerapan metode penalaran hukum guna menghasilkan simpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi keuangan digital telah melahirkan berbagai platform pinjaman online yang menawarkan akses pembiayaan lebih mudah bagi masyarakat. Salah satunya adalah Rupiah Cepat, sebuah layanan pinjaman berbasis aplikasi yang dikelola oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-132/D.05/2019. Rupiah Cepat, sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, harus tunduk pada dua regulasi yang berlaku bersamaan UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) sebagai regulasi umum, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi sektoral khusus.

Dalam perspektif UU PDP, Rupiah Cepat dapat dikualifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana definisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP, yaitu pihak yang secara mandiri atau bersama-sama menentukan tujuan serta melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Kualifikasi ini mengandung konsekuensi hukum yang signifikan, sebab pengendali data tidak sekadar berperan sebagai penghimpun informasi, melainkan juga memikul kewajiban hukum untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemrosesan data berlangsung secara sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sinta Dewi Rosadi, hak atas perlindungan data pribadi merupakan derivasi dari hak atas privasi yang secara universal diakui sebagai hak asasi manusia, sehingga setiap entitas yang mengelola data pribadi pihak lain wajib memenuhi standar perlindungan yang tinggi. Dengan demikian, apabila Rupiah Cepat terbukti melakukan penyebaran data pengguna secara tidak sah, tanggung gugat hukumnya dapat diaktifkan melalui tiga jalur sekaligus, yaitu administratif, perdata, dan pidana.

Sebelum membahas bentuk tanggung gugat tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik pengumpulan data yang dilakukan oleh Rupiah Cepat. Dalam proses pendaftaran dan penggunaan layanan, platform ini mengumpulkan data identitas pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat surel, serta mengakses secara aktif perangkat pengguna melalui kamera untuk verifikasi wajah, GPS untuk konfirmasi lokasi, dan mikrofon untuk pemantauan percakapan. Di samping itu, data juga dikumpulkan secara pasif melalui teknologi cookies dan metadata perangkat, maupun diperoleh dari pihak ketiga seperti agen referensi kredit. Yang menjadi persoalan krusial adalah mekanisme persetujuan yang diterapkan, yakni model *bundled consent* yang mana

pengguna hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan secara sekaligus tanpa dapat memilih jenis pemrosesan tertentu. Model ini bertentangan dengan prinsip granular consent yang dikehendaki oleh Pasal 20 UU PDP, yang mensyaratkan persetujuan diberikan secara eksplisit untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya kepada subjek data. Menurut Edmon Makarim, ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen pada kontrak digital semacam ini menjadi salah satu celah terbesar dalam ekosistem perlindungan data di Indonesia yang sampai saat ini belum seutuhnya diatasi.

Setidaknya terdapat empat pola pelanggaran yang teridentifikasi dan perlu mendapat perhatian serius. Pertama, praktik telemarketing masif yang menyasar individu yang tidak pernah mendaftar sebagai nasabah, yang mengindikasikan pemrosesan nomor telepon dari sumber yang tidak sah dan berpotensi melanggar Pasal 65 ayat (1) UU PDP tentang larangan perolehan data pribadi milik orang lain tanpa hak. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan hak penghapusan data yang dijamin dalam Pasal 10 UU PDP, di mana pengguna dihadapkan pada persyaratan foto selfie yang justru menghasilkan pengumpulan data biometrik baru yang tergolong data pribadi spesifik berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PDP. Ketiga, pencantuman klausula disclaimer dalam kebijakan privasi yang mengalihkan beban tanggung jawab keamanan sistem kepada pengguna, padahal Pasal 40 ayat (1) UU PDP secara tegas mewajibkan pengendali data untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya dari segala bentuk akses dan pemrosesan yang tidak sah. Keempat, penggunaan data kontak darurat pihak ketiga untuk keperluan di luar tujuan awal pencantuman, yakni sebagai sarana pemasaran produk pinjaman baru, yang melanggar prinsip purpose limitation sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU PDP dan prinsip storage limitation dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP.

Menyangkut tanggung gugat administratif, OJK selaku otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bertingkat berdasarkan Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam praktiknya, peringatan tertulis dapat diberikan hingga tiga kali berturut-turut dengan interval maksimal 14 hari kerja sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. Apabila pelanggaran menyangkut penyebaran data secara sistemik, OJK juga berwenang memerintahkan penyelenggara untuk mempublikasikan permintaan maaf kepada publik melalui media nasional dan memberikan kompensasi kepada korban, baik atas kerugian materiil maupun immateriil. Menurut Wahyudi Djafar, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh regulator, karena tanpa penegakan yang tegas, ancaman sanksi hanya akan berfungsi sebagai norma semu yang tidak memiliki daya pencegah yang nyata. Koordinasi lintas lembaga antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bank Indonesia juga menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggara yang melanggar tidak dapat menghindari konsekuensi sanksi melalui celah infrastruktur alternatif.

Dalam dimensi hukum perdata, tanggung gugat Rupiah Cepat dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dengan syarat terpenuhinya empat unsur kumulatif, yakni pembuktian bahwa terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan kerugian yang dialami. Pengguna yang terbukti dirugikan akibat penyebaran datanya berhak menuntut ganti rugi materiil berupa kerugian finansial yang dapat dihitung secara konkret, maupun ganti rugi immateriil yang mencakup tekanan psikologis, kerusakan reputasi, dan gangguan terhadap kehidupan sosial. Landasan gugatan perdata ini semakin diperkuat oleh Pasal 26 ayat (2) UU ITE yang secara eksplisit memberikan hak kepada setiap orang yang dilanggar hak atas data pribadinya untuk mengajukan gugatan ganti rugi, serta Pasal 14 UU PDP yang mengakui hak subjek data untuk memperoleh kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya. Lebih jauh, klausula kebijakan privasi Rupiah Cepat yang mengecualikan tanggung jawab

perusahaan atas kerugian akibat kelalaian pengguna patut dikritisi karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang memindahkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ahmadi Miru berpendapat bahwa ketentuan larangan klausula baku ini merupakan wujud nyata dari prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian, yang bertujuan melindungi pihak yang berposisi lemah dari penyalahgunaan kebebasan berkontrak oleh pihak yang lebih kuat.

Dalam ranah hukum pidana, penyebaran data pribadi pengguna secara tidak sah dapat dikenai ketentuan Pasal 65 UU PDP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah, serta Pasal 51 UU PDP yang secara tegas melarang penghimpunan, penyebaran, dan pemanfaatan data pribadi orang lain dengan cara melawan hukum. Apabila penyebaran data melibatkan sistem elektronik, penyelenggara juga berpotensi dijerat dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan pemindahan atau pengiriman informasi elektronik milik orang lain kepada pihak yang tidak berhak. Penyidikan atas tindak pidana semacam ini merupakan kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 44 UU ITE, dan dapat pula melibatkan pejabat penyidik dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang teknologi informasi.

Pengguna yang datanya disebarkan tanpa izin memiliki sejumlah pilihan jalur hukum yang dapat ditempuh secara berjenjang dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Tahapan pertama adalah pengaduan internal kepada Rupiah Cepat melalui kanal resmi perusahaan sebagai bagian dari mekanisme *internal dispute resolution* (IDR), yang secara normatif merupakan prasyarat sebelum sengketa dapat dibawa ke forum eksternal. Jika tahapan internal tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, pengguna dapat menghubungi pengaduan pada OJK melalui telepon 157 atau portal daring, maupun kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pelanggaran yang berkaitan langsung dengan sistem elektronik. Alternatif penyelesaian non-litigasi juga tersedia melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang berdiri sejak 22 September 2020 dan dalam catatan kinerjanya pada tahun 2023 telah menangani 2.501 pengaduan dengan fintech P2P Lending sebagai salah satu sumber pengaduan terbesar. Layanan mediasi di LAPS SJK pada umumnya tidak dikenakan biaya bagi konsumen, sehingga menjadi instrumen yang relatif terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

Secara menyeluruh, tanggung gugat Rupiah Cepat atas penyebaran data pengguna bertumpu pada kegagalan memenuhi kewajiban substantif sebagai pengendali data, yang mencakup kegagalan menyediakan mekanisme persetujuan yang granular dan berbasis informasi, kegagalan membatasi penggunaan data sesuai tujuan awal pengumpulannya, serta kegagalan menyediakan prosedur penghapusan data yang jelas dan berkepastian hukum. Meskipun secara formal Rupiah Cepat telah mematuhi sebagian persyaratan regulasi seperti pembatasan akses perangkat dan publikasi kebijakan privasi, kepatuhan formal semata tidak dapat menggugurkan tanggung gugat apabila substansi praktik pemrosesan data terbukti melanggar hak-hak subjek data. Sebagaimana ditegaskan oleh Danrivanto Budhijanto, Perlindungan data pribadi yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, melainkan harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan pemahaman yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan oleh OJK, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan UU PDP menjadi langkah strategis yang mendesak untuk menutup celah-celah normatif yang selama ini menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan data dalam ekosistem fintech lending di Indonesia.

SIMPULAN

Rupiah Cepat, platform pinjaman online yang dioperasikan oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia, berposisi sebagai pengendali data pribadi menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, sehingga bertanggung jawab penuh atas keamanan dan legalitas pengelolaan data penggunanya. Dalam praktiknya, ditemukan sejumlah pelanggaran serius, antara lain penerapan mekanisme persetujuan yang tidak memberi pilihan kepada pengguna, penggunaan data kontak darurat pihak ketiga untuk keperluan pemasaran yang melampaui tujuan awal pengumpulannya, prosedur penghapusan data yang tidak jelas, serta pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab keamanan data kepada pengguna.

Pertanggungjawaban hukum Rupiah Cepat atas terbuktinya penyebaran data pengguna secara tidak sah dapat ditegakkan melalui tiga jalur sekaligus, yakni penjatuhan sanksi administratif oleh OJK, penuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata, serta pengenaan sanksi pidana berupa penjara dan denda berdasarkan UU PDP dan UU ITE. Pengguna yang dirugikan pun dapat menempuh penyelesaian sengketa secara berjenjang mulai dari pengaduan internal, laporan kepada OJK, penyelesaian melalui LAPS SJK, hingga jalur pengadilan. Oleh karena itu, kepatuhan formal terhadap regulasi saja tidak cukup, melainkan diperlukan pengawasan aktif dari OJK, pembentukan lembaga perlindungan data yang independen, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat supaya perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat terlaksana secara nyata dan efektif.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 98.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 156.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 83.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Keluhan Konsumen Semester II 2025*, (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 21.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122.
- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2018, hlm. 47.
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*, Jakarta: ELSAM, 2019, hlm. 112.